

SEJARAH DAN BENTUK *WHITE COLLAR CRIME*

Anisah Rahman¹, Ira Wahyu Ningsih²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: anisahrahman2002@gmail.com¹, irawahyuningsih38@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini secara khusus mengkaji tentang kasus kejahatan kerah putih di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kasus kejahatan yang berjalan di Indonesia khususnya pada kejahatan keuangan atau yang disebut *White collar crime*. Penelitian kepustakaan. Penelitian dokumenter adalah penelitian dalam penelitian ini yang mengumpulkan informasi dari lapangan (perpustakaan) dan mengkaji sumber data non-manusia. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kasus flexing atau pamer harta kekayaan di media sosial yang berujung pada pengungkapan kasus korupsi.

Kata Kunci: Kasus Kejahat, *White collar crime*, *Flexig*

ABSTRACT

This research specifically examines White collar crime cases in Indonesia. The aim of this research is to find out how crime cases occur in Indonesia, especially financial crimes or what are called White collar crimes. Library research. Documentary research is research in this study that collects information from the field (library) and examines non-human data sources. The results of this discussion show that there are several cases of flexing or showing off wealth on social media which has led to the spread of corruption cases.

Keywords: Criminal cases, *White Collar Crime*, *Flexing*

PENDAHULUAN

Fenomena kejahatan tidak hanya dianggap sebagai gejala sosial, tetapi juga telah mengalami evolusi seiring waktu. '*White collar crime*' (WCC), sebuah tipologi kejahatan yang mencirikan penggunaan jabatan, awalnya terfokus pada pemerintahan dalam konsep klasiknya. Namun, dalam era modern, paradigma WCC telah meluas ke sektor swasta, termasuk korporasi, menciptakan simbiosis mutualisme antara sektor pemerintah dan swasta. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum cenderung tertinggal dalam menanggapi evolusi kejahatan yang terus berkembang. Seolah hukum yang tertinggal dalam perkembangan kejahatan, tantangan utama terletak pada adaptabilitas sistem hukum untuk mengatasi kompleksitas dan dinamika '*White collar crime*'. Dengan munculnya teknologi dan globalisasi, kejahatan semacam ini dapat melintasi batas negara dan meresapi berbagai lapisan masyarakat. Oleh

karena itu, perlunya kolaborasi internasional dalam penegakan hukum menjadi semakin mendesak guna menanggapi fenomena kejahatan yang semakin kompleks ini.

Hukum sering dianggap sebagai hasil dari kebijakan politik, sebuah pandangan positivisme yang dianggap menjadi penyebab ketertinggalan hukum dan penegakannya. Meskipun korupsi, yang merupakan bentuk '*White collar crime*', diakui sebagai kejahatan luar biasa dalam hukum positif Indonesia, penanganannya cenderung kurang efektif. Kejahatan teroris dan narkoba, yang juga dianggap luar biasa, dapat dihukum mati, sementara korupsi tidak. Kejahatan korporasi, bagian dari eksistensi '*White collar crime*', jarang sampai ke meja hijau ranah pidana, menciptakan tantangan baru dalam dunia hukum.

Hukum di Indonesia sering dianggap sebagai simbol kekakuan yang terpaku pada teks peraturan perundang-undangan, sementara Model Pidana yang bersifat punitif semakin banyak mendapat kritik. Pentingnya kekakuan hukum ini harus berguna dalam menangani '*White collar crime*', di mana tujuan hukum, seperti keadilan dan kepastian, menjadi mutlak dalam penegakan. Munculnya pendekatan preventif diakui sebagai jalan terbaik untuk mengatasi kejahatan ini, mengingat upaya represif sulit diterapkan pasca terjadinya, terutama dalam konteks korporasi.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian dokumenter adalah penelitian dalam penelitian ini yang mengumpulkan informasi dari lapangan (perpustakaan) dan mengkaji sumber data non-manusia. Oleh karena itu, dasar penelitian ini adalah pembacaan literatur yang bersifat informatif dan terkait dengan penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, dan sumber data penelitian ini antara lain jurnal, laporan penelitian, buku hasil seminar dan bentuk lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Dan Pengertian *White collar crime*

Sosiolog Edwin Sutherland, berasal dari Amerika Serikat, memperkenalkan konsep "*white collar crime*" (WCC) selama konferensi American Sociological Association tahun 1939. Istilah ini merujuk secara ringkas pada perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh individu dengan status dan reputasi tinggi, khususnya terkait dengan pekerjaan mereka.

Pada awalnya, *white collar crime* terkait dengan individu yang menduduki posisi penting, berpakaian rapi dalam setelan dengan kemeja berkerah putih, di mana "kerah putih" melambangkan status profesional mereka. Sutherland berpendapat bahwa banyak ahli kriminologi gagal memahami sifat kejahatan, karena mereka mengabaikan kenyataan bahwa pelanggaran terhadap kepercayaan publik dan perusahaan oleh mereka yang berada di posisi berwenang memiliki tingkat kejahatan yang sama pentingnya dengan tindakan predator yang dilakukan oleh individu dari status sosial yang lebih rendah. Selain itu, Sutherland berargumen bahwa pelaku kejahatan white-collar jauh lebih kecil kemungkinannya untuk diselidiki, ditangkap, atau dituntut dibandingkan dengan jenis pelanggar lainnya. Wawasan ini menggambarkan tantangan dalam menangani dan menghukum kejahatan white-collar dalam kerangka hukum.

Pada masa Sutherland, ketika dihukum, pelaku kejahatan kerah putih memiliki kemungkinan yang jauh lebih kecil untuk menerima hukuman penjara aktif dibandingkan dengan "penjahat biasa." Penghormatan yang diberikan kepada pelaku kejahatan kerah putih, seperti yang dikemukakan oleh Sutherland, terutama disebabkan oleh status sosial mereka. Banyak dari mereka yang terlibat dalam kejahatan kerah putih dihormati dalam komunitas mereka dan bahkan terlibat dalam urusan nasional. Herbert Edelhertz mengartikan *white collar crime* sebagai "tindakan ilegal atau serangkaian tindakan ilegal yang dilakukan secara nonfisik dengan menggunakan penyembunyian atau tipu daya, bertujuan untuk memperoleh uang atau properti, menghindari pembayaran atau kehilangan uang atau properti, atau meraih keuntungan bisnis pribadi."

Menurut *Dictionary of Criminal Justice Data Terminology*, *white collar crime* didefinisikan sebagai kejahatan non-kekerasan dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial, dilakukan dengan cara menipu, oleh individu yang memiliki status pekerjaan sebagai pengusaha, profesional, atau semi-profesional, menggunakan kemampuan teknis dan peluang yang muncul dari pekerjaannya. Di Indonesia, kejahatan *white collar crime* telah diatur secara yuridis dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa tindakan tersebut merupakan *white collar crime*.

Pasal ini mengamanatkan bahwa "Setiap orang yang, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, akan dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta denda mulai dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)." Dengan ketentuan ini, hukum menetapkan sanksi yang serius bagi individu yang disalahgunakan kewenangannya dengan tujuan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan rentang waktu yang ditentukan, beserta denda yang signifikan, diharapkan menjadi deterrent bagi pelaku agar mempertimbangkan konsekuensi serius sebelum melakukan tindakan yang merugikan bagi negara dan perekonomian.

Setidaknya satu kriminolog terkemuka telah menganggap konsep Kejahatan Kerah Putih sebagai "perkembangan paling signifikan dalam kriminologi, terutama sejak Perang Dunia II." Konsep ini memiliki akarnya yang membentang kembali ke tahun 1939, ketika Edwin Sutherland pertama kali merumuskan istilah kejahatan kerah putih dalam pidato kepresidenannya di American Sociological Association. Pidatonya ditutup dengan lima poin berikut:

1. Pengakuan bahwa kejahatan kerah putih tidak dapat diabaikan dalam pemahaman kriminologi, karena melibatkan pelanggaran terhadap kepercayaan publik dan perusahaan oleh individu di posisi otoritas.
2. Pentingnya memandang kejahatan kerah putih sebagai bentuk kejahatan yang setara dengan tindakan predator yang biasa terjadi di lapisan sosial yang lebih rendah.
3. Penekanan pada fakta bahwa penjahat kerah putih memiliki kemungkinan lebih kecil untuk diinvestigasi, ditangkap, atau dituntut dibandingkan dengan pelanggar lainnya.
4. Kesimpulan bahwa hukuman terhadap pelaku kejahatan kerah putih cenderung lebih ringan, menggambarkan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum.

5. Panggilan untuk pemahaman yang lebih mendalam terhadap kompleksitas kejahatan kerah putih dan penegakan hukum yang memadai untuk menghadapi tantangan evolusinya seiring waktu.

B. Unsur Dan Bentuk-bentuk Dari *White collar crime*

Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa karakteristik khas dari *white collar crime* yang membedakannya dari kejahatan lain pada umumnya, termasuk:

1. Pelaku dengan Jabatan Tinggi: Kejahatan kerah putih seringkali melibatkan individu yang menduduki posisi jabatan tinggi dalam organisasi atau perusahaan. Mereka memanfaatkan kepercayaan dan wewenang yang melekat pada jabatan mereka untuk melaksanakan tindakan ilegal.
2. Penggunaan Keterampilan dan Pengetahuan: Pelaku kejahatan kerah putih seringkali mengandalkan keterampilan teknis dan pengetahuan profesional mereka dalam melakukan kejahatan. Hal ini dapat mencakup penyalahgunaan informasi keuangan, manipulasi akuntansi, atau tindakan lain yang memerlukan pemahaman mendalam tentang bidang pekerjaan mereka.
3. Motivasi Ekonomi: Motivasi utama dalam kejahatan kerah putih adalah keuntungan finansial. Pelaku cenderung melakukan tindakan ilegal demi memperoleh keuntungan pribadi, seringkali dengan merugikan pihak lain atau perusahaan.
4. Keterlibatan Organisasi atau Korporasi: Kejahatan kerah putih dapat melibatkan keseluruhan organisasi atau korporasi, bukan hanya individu. Praktek ilegal dapat terjadi sebagai bagian dari kebijakan perusahaan atau karena kurangnya kontrol internal yang efektif.
5. Karakter Nonfisik: Sebagian besar kejahatan kerah putih bersifat nonfisik, tidak melibatkan kekerasan fisik secara langsung. Mereka sering terjadi dalam bentuk manipulasi keuangan, penipuan, atau kegiatan ilegal lainnya yang tidak menyebabkan cedera fisik.
6. Tingkat Kompleksitas yang Tinggi: Kejahatan kerah putih cenderung memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Mereka sering melibatkan serangkaian tindakan yang rumit dan sulit dideteksi, memerlukan penyelidikan yang mendalam untuk mengungkapkannya.

Pemahaman terhadap karakteristik-karakteristik ini menjadi kunci dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, dan penanggulangan kejahatan kerah putih.

Menjadi pemegang jabatan atau posisi yang dihormati merupakan ciri khas dari pelaku *white collar crime*. Setelah mengidentifikasi suatu tindak pidana sebagai *white collar crime*, langkah selanjutnya adalah menentukan klasifikasi atau bentuk khusus dari *white collar crime* tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, *white collar crime* juga dikategori menjadi beberapa bentuk yang lebih spesifik.

Pemilihan jabatan yang dihormati memberikan pelaku *white collar crime* keunggulan dalam menggunakan kepercayaan dan wewenang yang melekat pada posisinya. Proses penentuan klasifikasi lebih lanjut menjadi penting karena setiap bentuk *white collar crime* memiliki dinamika dan karakteristik sendiri. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap bentuk-bentuk spesifik ini, penegak hukum dapat lebih efektif dalam menyusun strategi penanganan dan pencegahan kejahatan kerah putih.

a. *Corporate Crime* (Kejahatan Korporasi)

Kejahatan korporasi merupakan bentuk penyimpangan dalam lingkungan perusahaan, esensialnya adalah variasi dari *white collar crime* atau dikenal sebagai “kejahatan perusahaan”. Dalam konteks ini, kejahatan korporasi dapat didefinisikan sebagai “pelanggaran terhadap undang-undang pidana oleh entitas korporasi atau oleh eksekutif, karyawan, atau agennya yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan korporasi, kemitraan, atau bentuk entitas bisnis lainnya.” Sally S. Simpson memandang kejahatan korporasi sebagai bagian integral dari *white collar crime*, menegaskan bahwa corporate crime adalah tipe *white collar crime*.

Pandangan ini tidak hanya mengidentifikasi kejahatan korporasi sebagai aspek dari *white collar crime*, tetapi juga menyoroti kemungkinan terjadinya keduanya secara simultan. Dengan kata lain, ketika terjadi *white collar crime*, bisa jadi kejahatan korporasi turut terlibat. Jhon Braithwaite memberikan gambaran sederhana tentang kejahatan korporasi dengan mengarahkan bahwa “Corporate crime is the conduct of a corporation, or of employees acting on behalf of a corporation, which is prescribed and punishable by law.” Definisi ini menekankan perilaku yang dapat dikenakan sanksi hukum terhadap korporasi atau karyawan yang bertindak atas nama korporasi.

Definisi yang lebih luas namun sejalan juga diusung oleh Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, yang menyatakan bahwa “A corporate crime is any act committed by a corporation that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil or criminal law.” Dengan demikian, kejahatan korporasi terjadi ketika perbuatan dilakukan oleh korporasi dan dikenakan sanksi oleh negara, baik melalui hukum administrasi, hukum perdata, atau hukum pidana. Fokus pada kesalahan, yang sering mengakibatkan tuntutan perdata terhadap korporasi bersamaan dengan potensi tuntutan pidana, menjadi unsur utama di mana pejabat perusahaan dapat dinyatakan memiliki pengetahuan sebelumnya tentang cacat produk, kondisi berbahaya, atau perilaku ilegal di pihak karyawan. Ini mencerminkan kompleksitas kejahatan korporasi yang melibatkan tanggung jawab korporasi dan individu yang bertindak atas nama perusahaan.

b. *Inancial Crime* (Kejahatan Keuangan)

Kebanyakan *white collar crime* merupakan kejahatan keuangan yang mencakup berbagai kegiatan ilegal yang dilakukan untuk mencapai keuntungan finansial oleh bisnis dan individu yang terlibat di dalamnya. FBI mengklasifikasikan beberapa jenis kejahatan keuangan sebagai berikut:

1. Penipuan Perusahaan:
 - Mengacu pada skema akuntansi yang manipulatif.
 - Self-dealing oleh eksekutif perusahaan.
 - Menghalangi keadilan dan perdagangan orang dalam.
 - Suap dan penyalahgunaan properti perusahaan untuk keuntungan pribadi.
2. Penipuan Sekuritas dan Komoditas:
 - Manipulasi pasar saham.
 - Penipuan investasi tinggi, seperti skema Ponzi, piramida, dan prime bank.
 - Penipuan uang muka, dana lindung nilai, komoditas, valuta asing, dan penggelapan broker.
3. Penipuan Perawatan Kesehatan:

- Melibatkan praktisi medis yang membahayakan pasien dengan skema operasi yang tidak perlu.
 - Meresepkan obat berbahaya tanpa alasan medis yang jelas.
 - Terlibat dalam penyalahgunaan atau praktik perawatan di bawah standar.
4. Penipuan Hipotek:
- Melibatkan pemalsuan dokumen pinjaman atau upaya mendapatkan keuntungan ilegal dari proses pinjaman hipotek.
5. Penipuan Asuransi:
- Tindakan penyelewengan yang disengaja oleh perusahaan atau agen asuransi untuk keuntungan finansial pribadi.
6. Penipuan Pemasaran Massal:
- Melibatkan penipuan dalam komunikasi seperti pemasaran jarak jauh, surat massal, dan internet.
 - Menggunakan representasi palsu untuk membujuk korban agar melakukan pembayaran kepada pelaku penipuan.
7. Penipuan Kesejahteraan:
- Mengacu pada penggunaan pernyataan, praktik, atau perangkat yang menipu untuk mendapatkan manfaat bantuan publik secara tidak sah.
8. Pencucian Uang:
- Proses menyamarkan keuntungan ilegal sebagai pendapatan legal.
 - Transformasi aset yang diperoleh secara ilegal menjadi bentuk alternatif untuk menyembunyikan asal ilegal dan kepemilikan yang sebenarnya.

Penting untuk memahami variasi *white collar crime*, termasuk kejahatan keuangan, untuk dapat mengatasi tantangan hukum yang kompleks di dunia bisnis dan keuangan.

C. Penyebab Munculnya *White collar crime*

Ketika Edwin H. Sutherland pertama kali merumuskan istilah kejahatan kerah putih, ia menyatakan, "Diperlukan hipotesis yang akan menjelaskan kriminalitas kerah putih dan kriminalitas kelas bawah." Untuk mengatasi tantangannya sendiri, Sutherland menyajikan solusi bahwa "kriminalitas kerah putih, sebagaimana halnya kriminalitas sistematis lainnya, dapat dipelajari." Dalam pengembangan konsepnya, ia menerapkan elemen-elemen teorinya yang terkenal tentang asosiasi diferensial untuk *white collar crime*, menyatakan bahwa "kriminalitas kerah putih dipelajari dalam hubungan langsung atau tidak langsung dengan mereka yang sudah mempraktikkan perilaku tersebut." Sutherland menyoroti salah satu penyebab kesalahan persepsi mengenai tingkat kriminalitas kerah putih. Ini disebabkan oleh "peneliti kerah putih yang mengambil organisasi sebagai unit analisis dan mengacaukan kejahatan yang dilakukan oleh entitas organisasi dengan orang-orang dalam organisasi tersebut." Pemahaman yang tepat terhadap sifat kriminalitas kerah putih memerlukan pendekatan yang membedakan antara tindakan yang diambil oleh organisasi dan perilaku individu di dalamnya.

Sama halnya, tingkat pelanggaran kerah putih cenderung menyatukan kejahatan korporasi dengan tindakan yang dilakukan oleh perwakilan individu dari organisasi-organisasi tersebut ketika dibandingkan dengan tingkat aktivitas kriminal di antara kelompok kerah biru dan sejenisnya. Perspektif yang melengkapi pandangan

ini datang dari kriminolog Australia, John Braithwaite, yang menyatakan bahwa penjahat kerah putih sering kali terdorong oleh kesenjangan antara tujuan perusahaan dan keterbatasan peluang yang tersedia bagi pebisnis melalui praktik bisnis konvensional. Ketika mereka dihadapkan dengan tekanan untuk mencapai tujuan yang mungkin sulit dicapai dalam kerangka kerja undang-undang dan regulasi yang mengatur bidang usaha mereka, pejabat perusahaan yang inovatif dapat beralih ke kejahatan untuk memenuhi tuntutan organisasi. Braithwaite meyakini bahwa teori umum yang merangkul baik *white collar crime* maupun bentuk kejahatan lainnya dapat dikembangkan dengan memfokuskan pada ketidaksetaraan sebagai variabel penjelas utama dalam semua aktivitas kriminal. Ini menggambarkan pandangan yang lebih holistik terhadap motivasi dan dinamika di balik kejahatan, tidak hanya sebatas pada individu tetapi juga melibatkan ketidaksetaraan dalam struktur organisasi dan bisnis.

Di Indonesia, munculnya *white collar crime* dapat disebabkan oleh sejumlah faktor yang melibatkan sejarah, budaya, dan sifat alami manusia. Pertama-tama, dari segi sejarah, adanya praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang telah terjadi sejak zaman kolonial hingga modern, telah menciptakan lingkungan di mana perilaku tidak etis dalam urusan keuangan dan bisnis dapat tumbuh subur.

Dari sisi budaya, faktor-faktor seperti norma-norma toleransi terhadap praktek-praktek koruptif dan kecenderungan untuk menghargai kesuksesan materi secara berlebihan dapat memberikan landasan bagi munculnya *white collar crime*. Budaya organisasi yang kurang menekankan integritas dan transparansi juga dapat memberikan insentif untuk tindakan ilegal dalam dunia bisnis dan administrasi.

Sifat alami manusia, seperti kecenderungan untuk mencari keuntungan pribadi, ambisi berlebihan, dan dorongan untuk mencapai tujuan tanpa memandang cara, turut berkontribusi pada munculnya *white collar crime* di Indonesia. Kombinasi dari faktor-faktor ini menciptakan kondisi di mana praktek-praktek kejahatan kerah putih dapat berkembang dan menjadi tantangan serius dalam upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan terkait di tingkat korporatif dan pemerintahan.

D. Kasus Fenomena Flexing Berujung Pengungkapan Korupsi

Menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango, fenomena baru yang muncul pada tahun 2023 adalah "flexing," yaitu tindakan pamer harta kekayaan oleh pejabat pemerintah di media sosial. Fenomena ini menarik perhatian publik dan berakhir dengan pengungkapan kasus korupsi. Pada tanggal 12 Desember 2023, Nawawi Pomolango menyampaikan bahwa pejabat yang melakukan flexing di media sosial memicu respons dari masyarakat, yang kemudian membandingkan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dapat diakses secara terbuka di laman KPK. Hal ini mengindikasikan bahwa flexing tidak hanya menjadi pemandangan sosial, tetapi juga memicu keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi dan memeriksa kekayaan pejabat pemerintah melalui sarana transparansi yang telah disediakan oleh lembaga anti-korupsi.

Beberapa dari flexing harta oleh pejabat pemerintah berakhir dengan pengungkapan kasus korupsi, demikian diungkapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango, dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa. Nawawi menyoroti pentingnya keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam menegur pejabat yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai fakta. "Khusus untuk isu ini, kami berharap Bapak Presiden dapat memberikan teguran kepada mereka yang tidak menyampaikan LHKPN secara tepat waktu, lengkap dengan surat kuasa, dan benar isinya," ujar Nawawi.

Tindakan ini, menurut Nawawi, bukan hanya menunjukkan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas pejabat, tetapi juga menjadi bukti nyata akan peran masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi. Nawawi menekankan bahwa sebagian besar kasus yang ditangani KPK berawal dari pengaduan langsung dari masyarakat. "Peran serta masyarakat sangat penting dalam upaya penindakan di KPK. Pengaduan dari masyarakat pada beberapa kasus Telah menjadi titik awal penyelidikan kasus korupsi dan berujung pada pengungkapan kasus tersebut," tuturnya.

Selama tahun 2023, terdapat tiga kasus dugaan korupsi yang bermula dari pejabat yang melakukan flexing harta di media sosial. Kasus pertama melibatkan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo, yang saat ini tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kasus berikutnya melibatkan dua pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, yaitu mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, dan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta saat ini ditahan oleh KPK.

KESIMPULAN

Pada saat pertama kali muncul, *white collar crime* dilakukan oleh individu yang menduduki posisi jabatan, tampil rapi dengan mengenakan jas dan kemeja berkerah putih, sehingga "kerah putih" menjadi simbol dari jabatan yang melekat pada mereka. Edwin Sutherland mengklaim bahwa banyak kriminolog tidak memahami esensi kejahatan, karena mereka gagal mengakui bahwa pelanggaran terhadap kepercayaan publik dan perusahaan oleh individu di posisi otoritas memiliki tingkat kejahatan yang setara dengan tindakan predator yang dilakukan oleh individu dari status sosial yang lebih rendah. Sutherland juga menyatakan bahwa pelaku kejahatan kerah putih memiliki kemungkinan yang jauh lebih kecil untuk diselidiki, ditangkap, atau dituntut dibandingkan dengan jenis pelanggar lainnya.

Ketika dihukum, pelaku kejahatan kerah putih pada masa Sutherland jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mendapatkan hukuman penjara aktif dibandingkan dengan "penjahat biasa." Edwin Sutherland menekankan bahwa penghormatan yang diberikan kepada pelaku kejahatan kerah putih terutama berkaitan dengan status sosial mereka. Banyak di antara mereka yang terlibat dalam kejahatan kerah putih dihormati di komunitas mereka dan terlibat dalam urusan nasional.

Herbert Edelhertz memberikan definisi *white collar crime* sebagai "tindakan ilegal atau serangkaian tindakan ilegal yang dilakukan secara nonfisik, dengan menggunakan penyembunyian atau tipu muslihat, bertujuan untuk memperoleh uang atau properti, menghindari pembayaran atau kehilangan uang atau properti, atau meraih keuntungan bisnis atau pribadi." Pandangan ini menggarisbawahi kompleksitas dan tipologi kejahatan kerah putih yang melibatkan unsur nonfisik dan strategi penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Jawade Hafidz. (2022). "Fenomena Flexing di Media Sosial dalam Aspek Hukum Pidana". *Jurnal Cakrawala Informasi*. 2(1). 10-28.
- Braithwaite, John. (2015). "White collar crime". *Annual review of sociology*. 11(1). 1-25.
- Tan, Kendry. (2022). "Tinjauan Kriminologis Terhadap White Collar Crime Di Indonesia". *Indonesian Journal of Criminal Law*. 4(1). 133-143.

- Ismail, Dian Ekawaty. (2012). *"The White collar crime"*. Jurnal Inovasi. 9(2).
- Soemodihardjo, R. Dyatmiko. (2013). *"Keterkaitan White Collar Crime Dengan Corporate Crime"*. Perspektif. 8(2). 108-116.
- Ismail, Dian Ekawaty. (2012). *"The White Collar Crime (Suatu Tinjauan Kriminologis)"*. Jurnal Inovasi. 9(2).